

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 38 BENGKULU UTARA Alamat : Jln. Pirsus-Ketahun, Maninjau Kec. Batiknau Kab. B/U 38656



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 38 BENGKULU UTARA

Nomor: 800 / 123 / SMPN38BU / 2017

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP SMP NEGERI 38 BENGKULU UTARA TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

MENIMBANG: Untuk kelancaran administrasi, perlu pengangkatan Pegawai Tidak tetap (TU)

MENGINGAT

: SMP Negeri 38 Bengkulu Utara pada tahun pelajaran 2017/2018 masih kekurangan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: 1. Mengangkat Pegawai Tidak Tetap:

Nama

: Partini, S.T

Tempat Tanggal Lahir

: Gamping, 16-12-1979

Jenis Kelamin

: Perempuan

Pendidikan

: S1

Jurusan

: Teknik Lingkungan

Alamat

: Desa Air Solok Kec.Batiknau Kab. B/U

- 2. Terhitung mulai tanggal 01 November 2017 diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada SMP Negeri 38 Bengkulu Utara.
- 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk masa satu tahun pelajaran 2017/2018.
- 4. Apabila di tahun pelajaran berikutnya masih dibutuhkan tenaganya, maka akan diangkat lagi sebagai pegawai tidak tetap.
- 5. Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini, akan dibebankan pada dana BOS.
- 6. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 7. Asli Keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Maninjau

Pada tanggal

01 November 2017

Kepala Sekolah.

NIP. 19661107 200701 1 026

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara
- 2. Arsip